



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Khoirul Anwar, S.H.. M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. raden Prajitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: Khoirulanwarmalang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5136/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir tuban, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 123/40/III/2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga (ba'da dukhul) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai dua orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama ANAK I, Tempat/tanggal lahir : Malang, 10 Agustus 2010, Umur 14 tahun dan ANAK II, Tempat/tanggal lahir : Malang, 22 Pebruari 2017, Umur 7 tahun.
3. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 9 tahun, kemudian pada bulan awal tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh dan berani kepada Pemohon.
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon.
 - c. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2019 atau selama 5 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat tersebut diatas.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon (**Termohon**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.
4. Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.. M.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5136/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Khoirul Anwar, S.H.. M.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap sidang karena ternyata alamat Termohon sebagaimana yang di tulis dalam permohonan Pemohon dan yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan karena Termohon tidak tinggal di alamat yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon obscur libel / eror in area, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
4.	Panggilan	: Rp	26.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.6344/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg